# BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA

A. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

1. **Pengertian lalu lintas**

Lalu lintas di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sedang yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.

Pemerintah mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien melalui manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas. Tata cara berlalu lintas di jalan diatur dengan peraturan perundangan menyangkut arah lalu lintas, perioritas menggunakan jalan, lajur lalu lintas, jalur lalu lintas dan pengendalian arus di persimpangan.[[1]](#footnote-1)

Ada tiga komponen terjadinya lalu lintas yaitu manusia sebagai pengguna, kendaraan dan jalan yang saling berinteraksi dalam pergerakan kendaraan yang memenuhi persyaratan kelaikan dikemudikan oleh pengemudi mengikuti aturan lalu lintas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan yang menyangkut lalu lintas dan angkutan jalan melalui jalan yang memenuhi persyaratan.

1. Manusia sebagai pengguna

Manusia sebagai pengguna dapat berperan sebagai pengemudi atau pejalan kaki yang dalam keadaan normal mempunyai kemampuan dan kesiagaan yang berbeda-beda (waktu reaksi, konsentrasi dan lain-lain). Perbedaan-perbedaan tersebut masih dipengaruhi oleh keadaan fisik dan psikologi, umur serta jenis kelamin dan pengaruh-pengaruh luar seperti cuaca, penerangan/lampu jalan dan tata ruang.

1. Kendaraan

Kendaraan digunakan oleh pengemudi mempunyai karakteristik yang berkaitan dengan kecepatan, percepatan, perlambatan, dimensi dan muatan yang membutuhkan ruang lalu lintas yang secukupnya untuk bisa bermanuver dalam lalu lintas.

1. Jalan

Jalan merupakan lintasan yang direncanakan untuk dilalui kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor, termasuk pejalan kaki. Jalan tersebut direncanakan untuk mampu mengalirkan aliran lalu lintas dengan lancar dan mampu mendukung beban muatan sumbu kendaraan serta aman, sehingga dapat meredam angka kecelakaan lalu-lintas.[[2]](#footnote-2)

1. **Pengertian jalan**

Jalan adalah tempat untuk lalu lintas orang (kendaraan dan sebagainya), jalan merupakan suatu landasan yang bertujuan untuk melewatkan lalu lintas dari suatu tempat ke tempat yang lain. Untuk itu jalan harus dibuat dengan aman, cepat, tepat, nyaman, efisien dan ekonomis. Agar transportasi jalan dapat berjalan secara aman dan efisien maka perlu dipersiapkan suatu jaringan transportasi yang handal yang terdiri dari ruas dan simpul. Secara makro jaringan jalan harus dapat melayani transportasi yang cepat dan langsung (sehingga efisien) namun juga dapat memisahkan sekaligus melayani lalu lintas dengan berbagai tujuan. Untuk itulah dalam menata jaringan jalan, perlu dikembangkan sistem hirarki jalan yang jelas dan didukung oleh penataan ruangan dan penggunaan jalan.[[3]](#footnote-3)

Jalan juga merupakan lintasan yang direncanakan untuk dilalui kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor termasuk pejalan kaki. Jalan tersebut direncanakan untuk mampu mengalirkan aliran lalu lintas dengan lancar dan mampu mendukung beban muatan sumbu kendaraan serta aman, sehingga dapat meredam angka kecelakaan lalu lintas.

Jalan digunakan sebagai prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api.

1. Jenis-jenis jalan
2. Jalan raya

Jalan raya adalah jalur-jalur tanah di atas permukaan bumi yang dibuat oleh manusia dengan bentuk, ukuran-ukuran dan jenis konstruksinya sehingga dapat digunakan untuk menyalurkan lalu lintas orang, hewan dan kendaraan yang mengangkut barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan mudah dan cepat.

1. Jalan umum

Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.

1. Jalan khusus

Jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instasi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.

1. Jalan tol

Jalan tol atau jalan bebas hambatan adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar tol. Tol adalah sejumlah uang tertentu yang dibayarkan untuk penggunaan jalan tol.

1. Bagian-bagian jalan
2. Ruang manfaat jalan meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamannya.
3. Ruang milik jalan meliputi ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu

diluar ruang manfaat jalan.

1. Ruang pengawasan jalan merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang ada dibawah pengawasan penyelenggara jalan.

B. Tata Cara dan Ketertiban Berlalu Lintas

Tata cara dalam berlalu lintas menurut Undang-undang yang berlaku tentang lalu lintas Direktorat Lalu Lintas Polri adalah sebagai berikut:

1. Ketertiban dan keselamatan
	1. Setiap orang yang menggunakan jalan wajib:
2. Berperilaku tertib
3. Mencegah hal-hal yang dapat merintangi membahayakan keamanan dan keselamatan LLAJ (Lalu Lintas Angkutan Jalan), atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.
	1. Setiap pengemudi kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan:
4. Rambu-rambu lalu lintas.
5. Marka jalan.
6. Alat pemberi isyarat lalu lintas.
7. Gerakan lalu lintas.
8. Berhenti dan parkir.
9. Peringatan dengan bunyi dan sinar.
10. Kecepatan maksimal atau minimal; dan atau
11. Tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain.
12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
13. Pada saat diadakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan pengemudi kendaraan bermotor wajib menunjukkan:
14. Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor (STCK).
15. Surat Izin Mengemudi (SIM).
16. Bukti lulus uji berkala; dan atau.
17. Tanda bukti lain yang sah.
18. Setiap pengemudi kendaraan bermotor roda empat atau lebih di jalan dan penumpang yang duduk di sampingnya wajib menggunakan sabuk keselamatan.
19. Setiap orang yang mengendarai dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).
20. Penggunaan lampu
21. Pengemudi kendaraan bermotor wajib menyalakan lampu utama kendaraan bermotor yang digunakan di jalan pada malam hari dan pada kondisi tertentu.
22. Pengemudi sepeda motor selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud di atas wajib menyalakan lampu utama pada siang hari.
23. Jalur atau lajur lalu lintas
24. Dalam berlalu lintas pengguna jalan harus menggunakan jalur jalan sebelah kiri.
25. Penggunaan jalan selain jalur sebelah kiri hanya dapat dilakukan apabila:
26. Pengemudi bermaksud akan melewati kendaraan di depannya atau;
27. Diperintahkan oleh petugas Kepolisian Republik Indonesia untuk digunakan sementara sebagai jalur kiri.
28. Sepeda motor, kendaraan bermotor yang kecepatannya lebih rendah, mobil barang, dan kendaraan tidak bermotor berada pada jalur kiri jalan.
29. Jalur kanan hanya diperuntukkan bagi kendaraan kecepatan lebih tinggi, akan membelok, mengubah arah, atau mendahului kendaraan lain.
30. Tata cara melewati
31. Pengemudi kendaraan bermotor yang akan melewati kendaraan lain harus menggunakan lajur atau jalur jalan sebelah kanan dari kendaraan yang akan dilewati, mempunyai jarak pandang yang bebas dan tersedia ruang yang cukup bagi kendaraan yang akan dilewati.
32. Dalam keadaan tertentu, pengemudi dapat menggunakan lajur jalan sebelah kiri dengan tetap memperhatikan keamanan dan keselamatan LLAJ (Lalu Lintas Angkutan Jalan).[[4]](#footnote-4)
33. Apabila kendaraan yang akan dilewati telah memberi isyarat akan menggunakan lajur atau jalur jalan sebelah kanan, pengemudi sebagaimana dimaksud dilarang melewati kendaraan tersebut.
34. Belokan dan simpangan
35. Pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan.
36. Pengemudi kendaraan yang akan berpindah lajur atau bergerak ke samping wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping dan di belakang serta memberikan isyarat.
37. Pada persimpangan jalan yang dilengkapi alat pemberi isyarat lalu lintas, pengemudi kendaraan dilarang langsung berbelok kiri, kecuali ditentukan oleh rambu lalu lintas atau alat pemberi isyarat lalu lintas.
38. Kecepatan

Pengemudi kendaraan bermotor di jalan dilarang:

1. Mengemudikan kendaraan melebihi batas kecepatan paling tinggi yang ditetapkan secara nasional dan ditentukan berdasarkan kawasan pemukiman, perkotaan, jalan antar kota dan jalan bebas hambatan dan dinyatakan dengan rambu lalu lintas.
2. Berbalapan dengan kendaraan motor lain.
3. Batas kecepatan paling rendah pada jalan bebas hambatan ditetapkan dengan batas absolut.
4. Berhenti

Selain kendaraan motor umum dalam trayek setiap kendaraan bermotor dapat berhenti di setiap jalan, kecuali:

1. Terdapat rambu larangan berhenti dan atau marka jalan yang bergaris utuh.
2. Pada tempat tertentu yang dapat membahayakan keamanan, keselamatan serta mengganggu ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, dan atau

C. Tinjauan Umum Tentang Polisi Lalu Lintas

Menurut Djajoesman (2004), Polisi lalu lintas (Polantas) adalah bagian dari kepolisian yang diberi tugas khusus di bidang lalu lintas dan karenanya merupakan pengkhususan (spesialisasi) dari tugas polisi pada umumnya. Pengertian ini menjelaskan bahwa seorang polisi lalu lintas diharapkan memiliki kecakapan teknis khusus sebagai bekal untuk menunaikan tugasnya di lapangan. Kecakapaan teknis tersebut dapat diperoleh melalui pendidikan kejuruan lalu lintas, yang disesuikan dengan penggolongan yang sudah menjadi ketentuan mutlak.[[5]](#footnote-5)

Seorang polisi lalu lintas harus memiliki kualitas-kualitas sikap yang baik di dalam menjalankan tugasnya supaya penegakan hukum dapat berjalan dengan baik. Beberapa kualitas sikap yang harus dimiliki oleh seorang polisi lalu lintas yaitu:

1. Bertanggung jawab
2. Mempunyai kemampuan dan keterampilan melakukan investigasi untuk mendapatkan kebenaran.
3. Kepemimpinan yang tepat
4. Mempunyai kemampuan teknis mengenai lalu lintas atas dasar spesialisasi perkembangan mutahir dari tekhnologi lalu lintas
5. Mempunyai inisiatif baik dalam prevensi maupun represi
6. Mempunyai kemampuan untuk melakukan penalaran yang benar
7. Mempunyai kesadaran akan tugas untuk melindungi jiwa dan harta benda warga masyarakat.
8. Bisa mengendalikan diri, jujur dan sebagainya. Kualitas-kualitas tersebut harus dimiliki seorang petugas lalu lintas sebelum ia bertugas secara efektif di jalan raya. Semua hal ini akan bisa tercapai apabila di dalam pendidikan petugas lalu lintas diorientasikan pada pemecahan masalah-masalah yang akan terjadi.[[6]](#footnote-6)

Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau disebut dengan Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa, “Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Selanjutnya Pasal 5 Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Polisi lalu lintas merupakan unsur pelaksana yang bertugas menyelengga­rakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.[[7]](#footnote-7)

Pembagian wilayah Kepolisian Republik Indonesia (Polri) pada dasarnya didasarkan dan disesuaikan atas wilayah administrasi pemerintahan sipil. Komando pusat berada di Markas Besar Polri (Mabes) di Jakarta. Pada umumnya struktur komando Polri dari pusat ke daerah adalah:[[8]](#footnote-8)

1. Pusat Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri)
2. Wilayah Provinsi Kepolisian Daerah (Polda)
3. Wilayah Kabupaten dan Kota
4. Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes)
5. Kepolisian Resor Kota (Polresta)
6. Kepolisian Resor Kabupaten (Polres)
7. Tingkat kecamatan
8. Kepolisian Sektor Kota (Polsekta)
9. Kepolisian Sektor (Polsek)

Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor Pasal 1 angka (5) disebutkan bahwa, Kepolisian Resort yang selanjutnya disingkat Polres adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah kabupaten/kota yang berada di bawah Kapolda. Sedangkan dalam Pasal 1 angka (20) disebutkan bahwa, Satuan Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat Satlantas adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi lalu lintas pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.

Sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian kedudukan polres berada di ibukota kabupaten/kota di daerah hukum masing-masing. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Keija Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian disebutkan bahwa, Polres terdiri dari:

1. Tipe Metropolitan
2. Tipe Polrestabes
3. Tipe Polresta
4. Tipe Polres.

D. Tugas Pokok dan Wewenang Kepolisian Lalu Lintas

Tugas pokok Polri di bidang lalu lintas yang meliputi segala usaha, pekeijaan dan kegiatan dalam pengandalian lalu lintas untuk mencegah dan meniadakan gangguan serta ancaman agar teijamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan umum.

Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas dan Wewenang Kepolisian dijelaskan bahwa tugas pokok Polri adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Lebih dijabarkan lagi (pasal 14 undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang tugas dan wewenang kepolisian) maka polri bertugas, di antaranya.[[9]](#footnote-9)
4. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
5. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan
6. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan
7. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional
8. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
9. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa
10. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya
11. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian
12. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia
13. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang
14. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian, serta
15. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Jika dijabarkan lagi (Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas dan Wewenang Kepolisian) maka Polri dalam melaksanakan atau menyelenggarakan tugas, Polri berwenang:

1. menerima laporan dan/atau pengaduan
2. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
3. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat
4. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
5. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian
6. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan
7. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
8. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang
9. mencari keterangan dan barang bukti
10. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional
11. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat
12. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat
13. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Tugas pokok Polantas yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Pokok Hankam Negara RI Pasal 30 ayat (4) dirumuskan sebagai berikut:

1. Selaku alat negara penegak hukum memelihara serta meningkatkan tertib hukum dan bersama dengan segenap komponen kekuatan pertahanan keamanan negara guna mewujudkan keamanan dan keterti­ban masyarakat
2. Melakukan tugas kepolisian selaku pengayom dalam mamberikan pelindungan dan pelayanan kepada masyarakat bagi tegaknya ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Membimbing masyarakat untuk terciptanya kondisi yang menunjang terselenggaranya usaha kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 Tentang Kepolisian Negara RI Pasal 14 menyebutkan, Kepolisian Negara RI mempunyai tugas:
4. Melakukan penyelidikan dan menyidik terhadap semua tindakan pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
5. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian dan laboratorium forensic serta psikologi kepolisian untuk tugas kepolisian.
6. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
7. Memelihara keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban atau bencana termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan dengan menunjak hak asasi manusia.
8. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam rangka membina keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
9. Melindungi dan melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara, sebelum ditangani oleh instansi atau pihak yang berwenang.
10. Membina ketaatan diri warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
11. Turut serta dalam membina hukum nasional dan pembinaan kesadaran hukum masyarakat.[[10]](#footnote-10)

Gambaran umum tugas kepolisian negara, sekaligus memuat pula tentang tugas polisi lalu lintas yang juga tidak mengabaikan tugas-tugas pokok lainnya. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat dengan Polri adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan tugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dan ketertiban dalam negeri.

Tugas pokok Kepolisian Lalu Lintas juga diatur dalam Undang-undang Kapolri Nomor 7 Tahun 2006. Dalam Pasal 1 Peraturan ini yang dimaksud dengan Kode Etik Profesi Kepolisian adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut anggota Polri adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adapun Kode Etik Profesi Polri adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik. Atau filosofis dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh anggota Polri.[[11]](#footnote-11)

Dari penjelasan di atas pada bab dua skripsi ini mengenai teori umum tentang lalu lintas dan angkutan jalan, dapat diberikan beberapa kesimpulan atau analisis dalam rangkaian skripsi ini diawali dari landasan teoritis tentang lalu lintas dan angkutan jalan, di sini dibahas tentang pengertian lalu lintas dan pengertian jalan.

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengertian lalu lintas tersebut sudah jelas didefinisikan sebagai alat gerak suatu kendaraan dan objeknya yaitu manusia di ruang lalu lintas jalan. Lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi penggerakan dan perpindahan suatu kendaraan, barang maupun manusia itu sendiri yang disebut sebagai objeknya suatu kendaraan. Dalam hal ini, pemerintah menginginkan suatu kemashlahatan yang bijak untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan itu sebagai sarana dan prasarana yang aman, cepat, lancar, tertib, teratur, nyaman dan yang terpenting adalah keselamatan bagi pengendara.

Landasan teori selanjutnya yaitu, tentang pengertian jalan. Pada skripsi ini dibahas suatu pengertian jalan yang merupakan landasan atau lintasan yang bertujuan untuk arus lalu lintas atau perpindahan suatu barang/alat penggerak dari suatu tempat ke tempat lainnya. Maka dari itu jalan yang dibuat demi kenyamanan penggunanya harus aman, nyaman, efisien dan ekonomis, agar transportasi jalan dapat berjalan secara tertib dan teratur.

Pada tahapan ini dari pengertian jalan, penulis juga membahas tentang garis-garis jalan yang bertujuan untuk dapat membedakan transportasi manakah yang dilaluinya. Pada skripsi ini ada beberapa jenis jalan yang dipaparkan yaitu jalan raya, jalan umum dan jalan tol, dari ketiga jenis jalan tersebut semuanya itu berbeda dari kebijakan dan fungsinya.

Pada pembahasan selanjutnya, dibahas tentang tata cara dan ketertiban berlalu lintas yang baik dan benar sesuai dengan aturan yang berlaku dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tata cara di sini merupakan suatu aturan yang dibuat khusus oleh pelaksana Direktorat Lalu Lintas dan aparat Kepolisian, yang bertujuan untuk berlalu lintas dan keselamatan bagi para pengendara dan sebagainya.

Dalam aturan ini, ada beberapa permasalahan yang harus dipatuhi oleh setiap pengendaranya, berupa mematuhi rambu-rambu lalu lintas, penggunaan lampu, tata cara berhenti, belokan dan persimpangan. Keseluruhan aturan tersebut sudah layak sepenuhnya bagi para pengendara sepeda motor, mobil dan sebagainya untuk mematuhi dan menjalankannya sesuai dengan aturan yang berlaku dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok dan Wewenang Kepolisian Neagara Republik Indonesia.

Dalam pembahasan selanjutnya, secara umum dijelaskan beberapa kesimpulan mengenai tujuan umum tentang polisi lalu lintas. Polisi lalu lintas (Polantas) adalah bagian dari kepolisian yang diberi tugas khusus di bidang lalu lintas, berbeda dengan tugas polisi lainnya. Pada bagian skripsi ini dibahas bagaimana seorang polisi lalu lintas tersebut harus memiliki kualitas-kualitas dan sikap yang baik, benar, jujur dan mental yang kuat dalam menjalankan tugasnya di muka umum atau di depan publik, supaya aturan hukum agar dapat berjalan dengan baik semestinya.

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, jelas disebutkan mengenai tugas dan wewenang kepolisian lalu lintas itu sendiri, dan juga terdapat dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masy arakat
2. Menegakkan hukum dan Memberikan perlindungan, pengayoman dan kenyamanan masyarakat.
1. Jimly Asshiddiqie, Ali Safa’at. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum.* Sekjen dan Kepaniteraan MK RI. Jakarta. 2006,hlm. 13. [↑](#footnote-ref-1)
2. 10Sinta Uli,*Pengangkutan Suatu Tinjauan Hukum Multimoda Transport Angkutan Laut, A ngkutan Darat dan Angkutan Udara,* USU Press,Medan, 2006, hlm. 20. [↑](#footnote-ref-2)
3. *Bahan Pokok Penyuluhan Hukum (UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).Departemen Kehakiman* [↑](#footnote-ref-3)
4. [*Bantuanhukum.or.id/mplementasi-undang-undang-nomor-22-tahun-2009-tentang-lalu-*](http://bantuanhukum.or.id/implementasi-undang-undang-nomor-22-tahun-2009-tentang-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan-raya/)[*lintas-dan-angkutan-jalan-raya/*](http://bantuanhukum.or.id/implementasi-undang-undang-nomor-22-tahun-2009-tentang-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan-raya/) *Jakarta; cipta manunggal, 1999.* [↑](#footnote-ref-4)
5. Soerjono Soekanto, *Polisi dan Lalu Lintas (Analisis Menurut Sosiologi Hukum)*, Mandar Maju, Bandung, 1990. [↑](#footnote-ref-5)
6. Peraturan kepala Kepolisian Republik Indonesia Pasal 14 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. [↑](#footnote-ref-6)
7. Pasal 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. [↑](#footnote-ref-7)
8. Pasal 1 Perkapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian resort dan Kepolisian Sektor. [↑](#footnote-ref-8)
9. Pasal 14 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas dan Wewenang Kepolisian. [↑](#footnote-ref-9)
10. Pasal 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia. [↑](#footnote-ref-10)
11. *Bahan Pokok Penyuluhan Hukum (UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)* .Departemen Kehakiman RI .1996, hlm. 11. [↑](#footnote-ref-11)